



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
27. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan.
29. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Qanun.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp819.257.195.523,00 (*Delapan ratus sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp67.523.941.193,00 (*Enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.121.500.000,00 (*Tiga puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.425.823.350,00 (*Empat milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (*Lima milyar dua ratus juta rupiah*).



- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.776.617.843,00 (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp31.121.500.000,00 (*Tiga puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.100.000.000,00 (*Tiga milyar seratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.370.000.000,00 (*Lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.522.500.000,00 (*Empat milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.575.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp4.425.823.350,00 (*Empat milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.702.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah*).
  - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.500.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp637.323.350,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (*Lima milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (*Lima milyar dua ratus juta rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp26.776.617.843,00 (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
  - d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. Pendapatan Zakat.
- (2) Jasa Giro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (*Empat milyar seratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.346.617.843,00 (*Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (*Delapan milyar delapan ratus juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 726.911.054.330 (*Tujuh ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp623.232.423.000 (*Enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.678.631.330 (*Seratus tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh*).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp623.232.423.000,00 (*Enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);
  - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
  - d. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp545.093.247.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp16.156.027.000,00 (*Enam belas milyar seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nil*).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp61.983.149.000,00 (*Enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp103.678.631.330,00 (*Seratus tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp29.117.787.473,00 (*Dua puluh sembilan milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp74.560.843.857,00 (*Tujuh puluh empat milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.822.200.000,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp24.822.200.000,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp24.822.200.000,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Lain-Lain Pendapatan
- (2) Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 direncanakan sebesar Rp24.822.200.000,00 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp833.757.195.523,00 (*Delapan ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Operasional;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga;
  - d. Belanja Transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp546.458.350.306,00 (*Lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.728.071.079,00 (*Tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.245.248.562,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(*Nol*).

- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(*Nol*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.724.330.325,00 (*Enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.760.700.340,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp313.728.071.079,00 (*Tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD
  - e. Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.461.162.920,00 (*Dua ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.903.900.000,00 (*Dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.613.858.359,00 (*Lima puluh satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.271.653.800,00 (*Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp197.417.000,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp678.479.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.245.248.562,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.268.852.545,00 (*Tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.437.214.104 (*Sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus empat rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.068.833.253,00 (*Dua puluh satu milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*).
  - (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.690.467.560,00 (*Delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.102.574.000,00 (*Dua milyar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.677.307.100,00 (*Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.724.330.325,00 (*Enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.022.000.000,00 (*Tiga milyar dua puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.166.028.308 (*Tiga milyar seratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp536.302.017,00 (*Lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu tujuh belas rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.760.700.340,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.298.477.000,00 (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.484.674.000,00 (*Delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.858.449.340 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.100.000,00 (*Seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp164.837.640.650,00 (*Seratus enam puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.325.642.910,00 (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.067.686.620,00 (*Tiga puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.572.109.095,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.566.356.386,00 (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.305.845.639,00 (*Delapan milyar tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp9.325.642.910,00 (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.325.642.910,00 (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp33.067.686.620,00 (*Tiga puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.144.200,00 (*Delapan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.155.590.260,00 (*Delapan milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.515.560,00 (*Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.891.831.480,00 (*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.343.078.898,00 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.675.740.580,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.777.912.830,00 (*Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.300.195.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.462.010.712,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh dua juta sepuluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp903.825.000,00 (*Sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp278.920.900,00 (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp247.815.700,00 (*Dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.140.000.000,00 (*Satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.733.105.500,00 (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp44.572.109.095,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.952.243.615,00 (*Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.837.980,00 (*Dua ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.419.027.500,00 (*Empat milyar empat ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp69.566.356.386,00 (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.046.906.186,00 (*Lima puluh satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.591.300.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.956.200,00 (*Enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.859.194.000,00 (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp8.305.845.639,00 (*Delapan milyar tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Hewan;
  - d. Belanja Modal Biota Perairan;
  - e. Belanja Modal Tanaman.
  - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.687.500,00 (*Lima ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp322.311.750,00 (*Tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.676.185.500,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.345.144.714,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah*).
- (6) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp264.207.775,00 (*Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).

- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.193.308.400,00 (*Empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp117.461.204.567,00 (*Seratus tujuh belas milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.497.482.335,00 (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.963.722.232,00 (*Seratus tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.497.482.335,00 (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
- b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.069.900.000,00 (*Tiga milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp427.582.335,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.963.722.232,00 (*Seratus tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
- b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.736.412.332,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.227.309.900,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*)

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (*Enam belas milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (*Enam belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).

#### Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (*Enam belas milyar lima ratus juta rupiah*). yang terdiri atas:
  - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (*Enam belas milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
  - Penyertaan modal daerah;
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - Pemberian pinjaman daerah; dan
  - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nil*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nil*).

#### Pasal 34

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(14.500.000.000)(*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.500.000.000(*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 36

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Rincian Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 37

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikoota ini.

#### Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 29 Desember 2020 M  
14 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 29 Desember 2020 M  
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR...<sup>60</sup>